PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT XL AXIATA DENGAN

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA (UNIBI) TENTANG KOMUNITAS XL JAGOAN MUDA

NOMOR: 122/MOU/XL/IV/2011 NOMOR: 001/PR I/PKS/UNIBI/X/2011

ber	da hari ini, Sabtu tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas tempat di Kampus Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Jl. Purnawarman 34 Bandung, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara pihak-pihak :
1.	PT XL AXIATA, selaku pemilik produk layanan telekomunikasi selular dengan brand XL, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT XL AXIATA, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secarah sah oleh:
	Nama : Marhendriana Madia Putera Jabatan : Youth Segment Manager West Java
	selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
II.	UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA (UNIBI), berdasarkar keputusan Mendiknas Ri nomor 70/D/0/2007 selaku penyelenggara pendidikar tinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Informatika dar Bisnis Indonesia, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :
	Nama ; Drs. Muh. Deni Johansyah
	selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;
bers	AK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, yang secara sama-sama sepakat untuk saling mengikat satu sama lain, dengan syarat dar shtuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :
	Donal 4

Pasal 1 Jangka Waktu Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berlaku efektif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan dilakukan peninjauan kembali setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.-----

Pasal 2 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam kesepakatan ini PIHAK KEDUA berkewajiban :

Turut mendorong dan mensosialisasikan program-program XL untuk mendapatkan jumlah komunitas XL Jagoan Muda sebesar 75% dari jumlah keseluruhan mahasiswa di perguruan tinggi yang bersangkutan;

Pasal 3

Selama jangka kerjasama ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan bentuk kerjasama sejenis dengan perusahaan penyedia telekomunikasi seluler lain.

Pasal 4

PIHAK KEDUA berhak:

- 1. Mendapatkan fasilitas SIFOSTER/SITUS (Sistem Informasi Terpadu) meliputi :
 - a. 1 (satu) set GSM Modem; -----
 - b. 1 (satu) bundle software SIFOSTER; -----Mendapatkan akses internet gratis bagi mahasiswa di area kampus melalui fasilitas
- hotspot WiFi selama kurun waktu Perjanjian Kerjasama ini berlangsung;------
- 3. Mendapatkan dukungan teknis berkenaan dengan penerapan SIFOSTER/SITUS maupun akses internet yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
- 4. Mendapatkan tarif telpon khusus yaitu discount 20% untuk seluruh komunitas pengguna simcard XL Jagoanmuda yang berada di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- 1. Memberikan fasilitas SIFOSTER/SITUS sebagaimana tercantum pada pasal 4 (empat) butir 1 (satu) kepada PIHAK KEDUA; ------
- 2. Menyediakan starter pack XL gratis untuk sejumlah mahasiswa sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan pasal 2 (dua) butir 1 (satu); ------
- 4. Menyediakan akses internet gratis selama perjanjian berlangsung melalui pemasangan Hot Spot/Wifi di area kampus.-----

Pasal 6 Force Majeure

Pasal 7 Pemutusan Perjanjian Kerjasama

(1) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila dalam 6 (enam) bulan pertama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan

Apabila pada kemudian hari terdapat perbedaan pendapat antara PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 9 Adendum

Hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, selanjutnya ditetapkan oleh para pihak atas persetujuan bersama. Setiap perubahan, pergantian, dan/atau penambahan yang dilakukan oleh PARA PIHAK akan dibuatkan ADENDUM yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10 Penutup

Perjanjian Kerjasama ini berisi 10 (sepuluh) pasal, dibuat dalam dua rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Satu berkas untuk PIHAK PERTAMA dan satu berkas untuk PIHAK KEDUA setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

<u>Marhendriana Madia Putera</u> Youth Segment Manager West Java PIHAK KEDUA

Drs. Muh. Deni Johansyah Pembatu Rektor I